

ABSTRAK

Irine Dwi Ariyanti, NIM 10210029, 2014, *Studi Komparatif Pandangan Ustadzah dan Biarawati Terhadap Perkawinan Di Kota Pasuruan*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Dr. Hj Mufidah, CH, M. Ag.

Kata Kunci : Studi Komparatif, Ustadzah dan Biarawati, Perkawinan.

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya suatu keluarga, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan Negara, untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan tujuan agar dapat menciptakan keturunan sebagai generasi penerus yang taat pada agama dan berguna bagi Negara. Pada tiap-tiap agama mempunyai peraturan dan upaya sendiri dalam hal apapun. Begitu juga dalam hal perkawinan. Aturan dan Upaya-upaya tersebut juga diatur dalam agama Islam dan Katolik Seperti yang dilakukan para ustadzah (dalam agama Islam) dan biarawati (dalam agama Katolik) dalam upaya perkawinan dengan tujuan dapat terbentuk suatu keluarga yang bahagia.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep perkawinan menurut Ustadzah dan biarawati, dan juga bagaimana upaya-upaya keteladanan yang dilakukan oleh ustadzah dan biarawati dalam membimbing jamaah menuju keluarga sakinah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami makna perkawinan menurut pandangan ustadzah dan biarawati, dan juga untuk mengetahui upaya-upaya keteladanan yang dilakukan oleh ustadzah dan biarawati dalam membimbing jamaah menuju keluarga sakinah.

Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif untuk mengetahui perbandingan pandangan dari ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan. Mengenai data primer peneliti dapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan, kemudian didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perbandingan pendapat dari ustadzah dan biarawati menurut hukum Islam dan Katolik terhadap perkawinan tidak jauh berbeda, mereka berpendapat bahwasanya perkawinan itu merupakan suatu hal yang harus disahkan menurut agama. Dan mengenai upaya yang mereka lakukan dalam membimbing jamaah menuju keluarga yang sejahtera memang berbeda akan tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar perkawinan tersebut dapat dijaga dengan tanggung jawab yang sebaik-baiknya untuk menciptakan generasi yang baik menurut agama dan Negara.